



PUTUSAN
Nomor 47 /Pid.B/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIFALDRIAN SAPUTRA PASUANG ALS RIAN;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 29 April 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nanggala Rt/Rw 000/000 Kel/Des. Nanggala, Kec. Nanggala, Kab. Toraja;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2004 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/140/XII/2023/Reskrim tertanggal 20 Desember 2024;

Terdakwa Rifaldrian Saputra Pasuang als Rian ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
5. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun majelis hakim sudah memberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sag tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sag tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIFALDRIAN SAPUTRA PASUANG Alias RIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,*** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RIFALDRIAN SAPUTRA PASUANG Alias RIAN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan** penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kunci mobil CANTER FE 75 SHDX N (4X2) M/T
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8669 DM nama pemilik YUSUF ABDULLAH merek MITSUBISHI , tipe CANTER FE 75 SHDX N (4X2) M/T Jenis MB. BARANG model DUMP TRUCK nomor rangka MHMFE75EKP018022 nomor mesin 4V21Z51922 warna KUNING
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8669 DM nama pemilik YUSUF ABDULLAH merek MITSUBISHI tipe CANTER FE 75 SHDX N (4X2) M/T jenis MB.BARANG model DUMP TRUCK nomor



rangka MHMFE75EKP018022 nomor mesin 4V21Z51922 warna KUNING

- 1 (satu) set kunci mobil HILUX 2.4G DOUBLE CABIN 4X4
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8119 DJ nama pemilik YUSUF ABDULLAH merek TOYOTA tipe HILUX 2.4G DOUBLE CABIN 4X4 jenis MB. BARANG model DOUBLE CABIN nomor rangka MR0KB8CD7P1219740 nomor mesin 2GD1441317 warna HITAM METALIK
- 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8119 DJ nama pemilik YUSUF ABDULLAH merek TOYOTA tipe HILUX 2.4G DOUBLE CABIN 4X4 jenis MB. BARANG model DOUBLE CABIN nomor rangka MR0KB8CD7P1219740 nomor mesin 2GD1441317 warna HITAM METALIK

"Dikembalikan kepada Saksi Yusuf Abdullah"

- 1 (satu) set kunci mobil HILUX PICK UP 2.4 DSL 4X4 M/T
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8091 DJ nama pemilik MUHAMMAD TAHIR merek TOYOTA tipe HILUX PICK UP 2.4 DSL 4X4 M/T jenis MB. BARANG model PICK UP nomor rangka MR0DB8CB3P0114979 nomor mesin 2GD5387325 warna HITAM METALIK
- 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8091 DJ nama pemilik MUHAMMAD TAHIR merek TOYOTA tipe HILUX PICK UP 2.4 DSL 4X4 M/T jenis MB. BARANG model PICK UP nomor rangka MR0DB8CB3P0114979 nomor mesin 2GD5387325 warna HITAM METALIK

"Dikembalikan kepada Muhammad Tahir"

- 1 (satu) unit laptop Dell Latitude 3440 warna abu-abu
- 1 (satu) buah charger CN-OXK850-48661 Made In China warna hitam

"Dikembalikan kepada Saksi M. Bahrul Ulum, S.Sos"

- 1 (satu) unit handphone merek samsung SM-G770f/DS SSN-G770F/DSGSMH warna hitam

"Dirampas Untuk Negara"

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama

Bahwa Terdakwa RIFALDRIAN SAPUTRA PASUANG Alias RIAN, pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2023 sekira Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Rumah saksi Yusuf Abdullah Als Pak De di Dusun Margi Mulyo Rt. 001/ Rw. 001, Desa Tunggal Bhakti Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Terdakwa yang merupakan penjaga kolam ikan milik saksi Diana Gatet pergi ke rumah Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De yang beralamat di Dusun Margi Mulyo Rt. 001/ Rw. 001, Desa Tunggal Bhakti Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau, untuk mengambil ampas tahu untuk pakan babi, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De dan mengaku bekerja sebagai Konsultan di PT WIKA (Persero) Tbk, sedangkan terdakwa telah berhenti dari PT WIKA sejak tahun 2020.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2024 terdakwa kembali datang ke rumah saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De untuk mengembalikan wadah tempat sisa ampas tahu yang terdakwa pinjam, setelah itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De bahwa PT WIKA (Persero) Tbk membutuhkan 3 (tiga) unit kendaraan untuk di pergunakan di wilayah Putusibau Kabupaten Kapuas Hulu dan terdakwa menyarankan agar saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De mengambil 3 (tiga) unit kendaraan di dealer sambil berkata "kalau pak de mau sukses gabunglah dengan PT WIKA" sembari menceritakan keberhasilan Terdakwa yang bisa membeli

Halaman 4 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sag



Mobil Inova, membeli tanah 15ha (hectare) di Merowi, membeli Eksavator yang juga di sewakan di PT WIKA (Persero) Tbk dengan uang sewa Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) membeli kerbau seharga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk acara adat di toraja serta memberitahukan gajihnya sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) perbulan.

- Selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2023 terdakwa kembali datang dan menunjukkan katalog harga mobil beserta Uang Muka dari 1 (satu) unit handphone merek Samsung SM-G770F/DS SSN G770F/DSGSMH Warna hitam milik terdakwa sembari mengatakan “Jangan khawatir Pak De Saksi bantu pasti berhasil bisa dealer percaya karena Saksi orang PT”, Selanjutnya Terdakwa menjanjikan bahwa 1 (unit) kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8091 DJ, nama pemilik MUHAMMAD TAHIR, merek TOYOTA tipe HILUX PICK UP 2.4 DSL 4X4 M/T, jenis MB. BARANG, model PICK UP, nomor rangka MR0DB8CB3P0114979, nomor mesin 2GD5387325, warna HITAM METALIK akan di sewa sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) perbulan, 1 (satu) unit Kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8669 DM, nama pemilik YUSUF ABDULLAH, merek MITSUBISHI, tipe CANTER FE 75 SHDX N (4X2) M/T jenis MB. Barang, Model DUMP TRUCK, nomor rangka MHMFE75EKP018022, nomor mesin 4V21Z51922, Warna Kuning akan di sewa sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) Perbulan dan 1 (unit) kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8119 DJ, nama pemilik YUSUF ABDULLAH, merek TOYOTA, tipe HILUX 2.4G DOABEL CABIN, nomor rangka MR0KB8CD7P1219740, nomor mesin 2GD1441317, warna HITAM METALIK akan di sewa sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) perbulan oleh PT WIKA (Persero) Tbk sehingga total keuntungan dari menyewakan ke 3 (tiga) unit kendaraan tersebut sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) setelah di potong untuk membayar kredit ke 3 (tiga) unit mobil tersebut sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) jadi keuntungan bersih yang di janjikan Terdakwa kepada Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De adalah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan adanya perkataan bohong dan bujuk rayu dari Terdakwa Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De tergerak dan bersedia untuk mengambil 3 (tiga) unit mobil yaitu:
- 1 (unit) kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8091 DJ, nama pemilik MUHAMMAD TAHIR, merek TOYOTA tipe HILUX PICK UP 2.4 DSL 4X4



M/T, jenis MB. BARANG, model PICK UP, nomor rangka MR0DB8CB3P0114979, nomor mesin 2GD5387325, warna HITAM METALIK

- 1 (satu) unit Kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8669 DM, nama pemilik YUSUF ABDULLAH, merek MITSUBISHI, tipe CANTER FE 75 SHDX N (4X2) M/T jenis MB. Barang, Model DUMP TRUCK, nomor rangka MHMF75EKP018022, nomor mesin 4V21Z51922, Warna Kuning
 - 1 (unit) kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8119 DJ, nama pemilik YUSUF ABDULLAH, merek TOYOTA, tipe HILUX 2.4G DOABEL CABIN, nomor rangka MR0KB8CD7P1219740, nomor mesin 2GD1441317, warna HITAM METALIK
- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi Diana Gatet yang beralamat di Dusun Simpang Jemongko Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Terdakwa membuat Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan fiktif dengan mengatas namakan PT WIKA (Persero) Tbk, dan pada tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pergi ke rumah Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De untuk menyerahkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan fiktif yang mana tanda tangan atas nama sdra. Agung Budi Waskito, S.T., M.Tech selaku Direktur Utama PT WIKA (Persero) Tbk telah terlebih dahulu terdakwa tanda tangani sendiri setelah itu Terdakwa serahkan kepada saksi Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De untuk di tanda tangani saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De, setelah di tanda tangani dan 3 (tiga) kendaraan bermotor tersebut telah sampai di rumah Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De terdakwa membawa ke 3 (tiga) unit kendaraan bermotor tersebut ke rumah saksi Diana Gatet.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8669 DM, nama pemilik YUSUF ABDULLAH, merek MITSUBISHI, tipe CANTER FE 75 SHDX N (4X2) M/T jenis MB. Barang, Model DUMP TRUCK, nomor rangka MHMF75EKP018022, nomor mesin 4V21Z51922, Warna Kuning kepada saksi Umar dan 1 (unit) kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8091 DJ, nama pemilik MUHAMMAD TAHIR, merek TOYOTA tipe HILUX PICK UP 2.4 DSL 4X4 M/T, jenis MB. BARANG, model PICK UP, nomor rangka MR0DB8CB3P0114979, nomor mesin 2GD5387325, warna HITAM METALIK kepada saksi Ahmad Darmawi alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad yang mana kedua orang tersebut merupakan supir yang sebelumnya telah Terdakwa sewa untuk membawa ke 2 (dua) unit kendaraan bermotor tersebut ke Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur kemudian pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 1 (unit) kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8119 DJ, nama pemilik YUSUF ABDULLAH, merek TOYOTA, tipe HILUX 2.4G DOABEL CABIN, nomor rangka MR0KB8CD7P1219740, nomor mesin 2GD1441317, warna HITAM METALIK Terdakwa bawa sendiri ke Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sesampainya ke 3 (tiga) unit kendaraan bermotor tersebut di Balikpapan terdakwa menyewakan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor dengan nomor registrasi KB 8669 DM, nama pemilik YUSUF ABDULLAH, merek MITSUBISHI, tipe CANTER FE 75 SHDX N (4X2) M/T jenis MB. Barang, Model DUMP TRUCK, nomor rangka MHMFE75EKP018022, nomor mesin 4V21Z51922, Warna Kuning kepada Perusahaan batu bara yang berada di Kecamatan Barong Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dengan haraga sewa sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perhari dan uang hasil sewa tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari.

- Selanjutnya terdakwa sudah tidak dapat dihubungi oleh Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De karena hal tersebut Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De pergi ke daerah putusibau untuk melakukan pengecekan terhadap 3 (tiga) unit kendaraan bermotor miliknya ternyata sesampainya Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De di Putusibau Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De tidak menemukan adanya PT WIKA (Persero) Tbk yang sedang melakukan pengerjaan Proyek dan apa yang di katakana oleh terdakwa bahwa PT WIKA (Persero) Tbk sedang membutuhkan 3 (tiga) unit kendaraan bermotor untuk di sewa dan di pergunakan untuk kegiatan proyek di Putusibau kabupaten Kapuas Hulu tersebut merupakan tipu muslihat agar Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De mau mengambil kredit 3 (tiga) unit kendaraan bermotor dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan yang di buat oleh terdakwa adalah fiktif agar Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De mau menyerahkan ke 3 (tiga) unit kendaraan bermotor tersebut kepada Terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De mengalami kerugian sebesar Rp 500.000.000,- (empat ratus juta delapan ratus enam ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 378 KUHPidana---

Halaman 7 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa RIFALDRIAN SAPUTRA PASUANG Alias RIAN, pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Rumah saksi Diana Gatet di Dusun Simpang Jemongko Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Terdakwa yang merupakan penjaga kolam ikan milik saksi Diana Gatet pergi ke rumah Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De yang beralamat di Dusun Margi Mulyo Rt. 001/ Rw. 001, Desa Tunggal Bhakti Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau, untuk mengambil ampas tahu untuk pakan babi, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De dan mengaku bekerja sebagai Konsultan di PT WIKA (Persero) Tbk, sedangkan terdakwa telah berhenti dari PT WIKA sejak tahun 2020.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2024 terdakwa kembali datang ke rumah saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De untuk mengembalikan wadah tempat sisa ampas tahu yang terdakwa pinjam, setelah itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De bahwa PT WIKA (Persero) Tbk membutuhkan 3 (tiga) unit kendaraan untuk di pergunakan di wilayah Putusibau Kabupaten Kapuas Hulu dan terdakwa menyarankan agar saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De mengambil 3 (tiga) unit kendaraan di dealer sambil berkata "kalau pak de mau sukses gabunglah dengan PT WIKA" sembari menceritakan keberhasilan Terdakwa yang bisa membeli Mobil Inova, membeli tanah 15ha (hectare) di Merowi, membeli Eksavator yang juga di sewakan di PT WIKA (Persero) Tbk dengan uang sewa Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) membeli kerbau seharga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk acara adat di toraja serta memberitahukan gajihnya sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) perbulan.
- Selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2023 terdakwa kembali datang dan menunjukan katalog harga mobil beserta Uang Muka dari 1 (satu) unit

Halaman 8 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sag



handphone merek Samsung SM-G770F/DS SSN G770F/DSGSMH Warna hitam milik terdakwa sembari mengatakan “Jangan khawatir Pak De Saksi bantu pasti berhasil bisa dealer percaya karena Saksi orang PT”, Selanjutnya Terdakwa menjanjikan bahwa 1 (unit) kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8091 DJ, nama pemilik MUHAMMAD TAHIR, merek TOYOTA tipe HILUX PICK UP 2.4 DSL 4X4 M/T, jenis MB. BARANG, model PICK UP, nomor rangka MR0DB8CB3P0114979, nomor mesin 2GD5387325, warna HITAM METALIK akan di sewa sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) perbulan, 1 (satu) unit Kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8669 DM, nama pemilik YUSUF ABDULLAH, merek MITSUBISHI, tipe CANTER FE 75 SHDX N (4X2) M/T jenis MB. Barang, Model DUMP TRUCK, nomor rangka MHMFE75EKP018022, nomor mesin 4V21Z51922, Warna Kuning akan di sewa sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) Perbulan dan 1 (unit) kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8119 DJ, nama pemilik YUSUF ABDULLAH, merek TOYOTA, tipe HILUX 2.4G DOABEL CABIN, nomor rangka MR0KB8CD7P1219740, nomor mesin 2GD1441317, warna HITAM METALIK akan di sewa sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) perbulan oleh PT WIKA (Persero) Tbk sehingga total keuntungan dari menyewakan ke 3 (tiga) unit kendaraan tersebut sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) setelah di potong untuk membayar kredit ke 3 (tiga) unit mobil tersebut sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) jadi keuntungan bersih yang di janjikan Terdakwa kepada Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De adalah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan adanya perkataan bohong dan bujuk rayu dari Terdakwa Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De tergerak dan bersedia untuk mengambil 3 (tiga) unit mobil yaitu:

- 1 (unit) kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8091 DJ, nama pemilik MUHAMMAD TAHIR, merek TOYOTA tipe HILUX PICK UP 2.4 DSL 4X4 M/T, jenis MB. BARANG, model PICK UP, nomor rangka MR0DB8CB3P0114979, nomor mesin 2GD5387325, warna HITAM METALIK
- 1 (satu) unit Kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8669 DM, nama pemilik YUSUF ABDULLAH, merek MITSUBISHI, tipe CANTER FE 75 SHDX N (4X2) M/T jenis MB. Barang, Model DUMP TRUCK, nomor rangka MHMFE75EKP018022, nomor mesin 4V21Z51922, Warna Kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (unit) kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8119 DJ, nama pemilik YUSUF ABDULLAH, merek TOYOTA, tipe HILUX 2.4G DOABEL CABIN, nomor rangka MR0KB8CD7P1219740, nomor mesin 2GD1441317, warna HITAM METALIK
- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi Diana Gatet yang beralamat di Dusun Simpang Jemongko Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Terdakwa membuat Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan fiktif dengan mengatas namakan PT WIKA (Persero) Tbk, dan pada tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pergi ke rumah Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De untuk menyerahkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan fiktif yang mana tanda tangan atas nama sdra. Agung Budi Waskito, S.T., M.Tech selaku Direktur Utama PT WIKA (Persero) Tbk telah terlebih dahulu terdakwa tanda tangani sendiri setelah itu Terdakwa serahkan kepada saksi Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De untuk di tanda tangani saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De, setelah di tanda tangani dan 3 (tiga) kendaraan bermotor tersebut telah sampai di rumah Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De terdakwa membawa ke 3 (tiga) unit kendaraan bermotor tersebut ke rumah saksi Diana Gatet.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8669 DM, nama pemilik YUSUF ABDULLAH, merek MITSUBISHI, tipe CANTER FE 75 SHDX N (4X2) M/T jenis MB. Barang, Model DUMP TRUCK, nomor rangka MHMFE75EKP018022, nomor mesin 4V21Z51922, Warna Kuning kepada saksi Umar dan 1 (unit) kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8091 DJ, nama pemilik MUHAMMAD TAHIR, merek TOYOTA tipe HILUX PICK UP 2.4 DSL 4X4 M/T, jenis MB. BARANG, model PICK UP, nomor rangka MR0DB8CB3P0114979, nomor mesin 2GD5387325, warna HITAM METALIK kepada saksi Ahmad Darmawi alias Ahmad yang mana kedua orang tersebut merupakan supir yang sebelumnya telah Terdakwa sewa untuk membawa ke 2 (dua) unit kendaraan bermotor tersebut ke Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur kemudian pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 1 (unit) kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8119 DJ, nama pemilik YUSUF ABDULLAH, merek TOYOTA, tipe HILUX 2.4G DOABEL CABIN, nomor rangka MR0KB8CD7P1219740, nomor mesin 2GD1441317, warna HITAM METALIK Terdakwa bawa sendiri ke Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur,

Halaman 10 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sag



sesampainya ke 3 (tiga) unit kendaraan bermotor tersebut di Balikpapan terdakwa menyewakan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor dengan nomor registrasi KB 8669 DM, nama pemilik YUSUF ABDULLAH, merek MITSUBISHI, tipe CANTER FE 75 SHDX N (4X2) M/T jenis MB. Barang, Model DUMP TRUCK, nomor rangka MHMFE75EKP018022, nomor mesin 4V21Z51922, Warna Kuning kepada Perusahaan batu bara yang berada di Kecamatan Barong Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dengan haraga sewa sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perhari dan uang hasil sewa tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari.

- Selanjutnya terdakwa sudah tidak dapat dihubungi oleh Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De karena hal tersebut Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De pergi ke daerah putusibau untuk melakukan pengecekan terhadap 3 (tiga) unit kendaraan bermotor miliknya ternyata sesampainya Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De di Putusibau Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De tidak menemukan adanya PT WIKA (Persero) Tbk yang sedang melakukan pengerjaan Proyek dan apa yang di katakana oleh terdakwa bahwa PT WIKA (Persero) Tbk sedang membutuhkan 3 (tiga) unit kendaraan bermotor untuk di sewa dan di pergunakan untuk kegiatan proyek di Putusibau kabupaten Kapuas Hulu tersebut merupakan tipu muslihat agar Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De mau mengambil kredit 3 (tiga) unit kendaraan bermotor dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan yang di buat oleh terdakwa adalah fiktif agar Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De mau menyerahkan ke 3 (tiga) unit kendaraan bermotor tersebut kepada Terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De mengalami kerugian sebesar Rp 500.000.000,- (empat ratus juta delapan ratus enam ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAYU SYAIF ADHIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan menyerahkan 1 (satu) unit mobil hilux SC 4X4 warna hitam KB 1119 XX Noka : 14979 Nosin : 87325 atas nama YUSUF ABDULLAH, 1 (satu) unit mobil hilux double cabin SC 4X4 tipe G warna hitam atas nama YUSUF ABDULLAH dan 1 (satu) unit mobil mitsubishi canter FE SHDX warna kuning KB 1861 YX Noka : MHMFE75EKPQ016022 Nosin : 4V21-Z51922 atas nama YUSUF ABDULLAH;
- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil hilux SC 4X4 warna hitam KB 1119 XX Noka : 14979 Nosin : 87325 atas nama YUSUF ABDULLAH pada bulan November 2023 di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Margi Mulyo RURw 001/001 Kel/Desa Tunggal Bhakti Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau, 1 (satu) unit mobil hilux double cabin SC 4X4 tipe G warna hitam atas nama YUSUF ABDULLAH pada bulan November 2023 di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Margi Mulyo RURw 001/001 Kel/Desa Tunggal Bhakti Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau 1 (satu) unit mobil mitsubishi canter FE SHDX warna Kuning KB 1861 YX Noka .MHMFE75EKPQ016022 Nosin ; V21-51922 atas nama YUSUF ABDULLAH pada bulan November 2023 di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Margi Mulyo RURw 001/001 Kel/Desa Tunggal Bhakti Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil hilux SC 4X4 warna hitam KB 1119 XX Noka : 14979 Nosin : 87325 atas nama YUSUF ABDULLAH, 1 (satu) unit mobil hilux double cabin SC 4X4 tipe G warna hitam atas nama YUSUF ABDULLAH dan 1 (satu) unit mobil mitsubishi canter FE SHDX warna kuning KB 1861 YX Noka : MHMFE75EKPQ016022 Nosin : 4V21-Z51922 atas nama YUSUF ABDULLAH kepada Sdr. RIAN;
- Bahwa pada saat terdakwa RIAN datang pada bulan November 2023 ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun Margi Mulyo Rt/Rw 001/001 Kel/Desa Tunggal Bhakti Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau memberitahukan bahwa 1 (satu) unit mobil hilux SC 4X4 warna hitam KB 1119 XX Noka : 14979 Nosin : 87325 atas nama YUSUF ABDULLAH, 1 (satu) unit mobil hilux double cabin SC 4X4 tipe G warna hitam atas nama YUSUF ABDULLAH dan 1 (satu) unit mobil mitsubishi canter FE SHDX warna kuning KB 1861 YX Noka : MHMFE75EKPQ016022 Nosin 4V21-

Halaman 12 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Z51922 atas nama YUSUF ABDULLAH di gunakan/di sewa di PT. WIKA Putusibau (Kabupaten Kapuas Hulu);

- Bahwa tidak ada penyerahan biaya sewa kepada Saksi terhadap 1 (satu) unit mobil hilux SC 4X4 warna hitam KB 1119 XX Noka : 14979 Nosin : 87325 atas nama YUSUF ABDULLAH, 1 (satu) unit mobil hilux double cabin SC 4X4 tipe G warna hitam atas nama YUSUF ABDULLAH dan 1 (satu) unit mobil mitsubishi canter FE SHDX warna kuning KB 1861 YX Noka : MHMFE75EKP016022 Nosin : 4V21-Z51922 atas nama YUSUF ABDULLAH;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membawa 1 (satu) unit mobil hilux SC 4X4 warna hitam KB 1119 XX Noka : 14979 Nosin : 87325 atas nama YUSUF ABDULLAH, 1 (satu) unit mobil hilux double cabin SC 4X4 tipe G warna hitam atas nama YUSUF ABDULLAH dan 1 (satu) unit mobil mitsubishi canter FE SHDX warna kuning KB 1861 YX Noka : MHMFE75EKP016022 Nosin : 4V21-Z51922 atas nama YUSUF ABDULLAH;
- Saksi sudah melakukan pengecekan ke Putusibau (Kabupaten Kapuas Hulu) terkait 1 (satu) unit mobil hilux SC 4X4 warna hitam KB 1119 XX Noka : 14979 Nosin : 87325 atas nama YUSUF ABDULLAH, 1 (satu) unit mobil hilux double cabin SC 4X4 tipe G warna hitam atas nama YUSUF ABDULLAH dan 1 (satu) unit mobil mitsubishi canter FE SHDX warna kuning KB 1861 YX Noka : MHMFE75EKP016022 Nosin : 4V21-Z51922 atas nama YUSUF ABDULLAH tersebut, namun PT. WIKA yang Terdakwa sampaikan tidak ada di Putusibau (Kabupaten Kapuas Hulu);
- Bahwa Uang penyewaan per bulannya terhadap 1 (satu) unit mobil hilux SC 4X4 warna hitam KB 1119 XX Noka : 14979 Nosin : 87325 atas nama YUSUF ABDULLAH Rp18.000.000,-, 1 (satu) unit mobil hilux double cabin SC 4X4 tipe G warna hitam atas nama YUSUF ABDULLAH Rp18.000.000,- dan 1 (satu) unit mobil mitsubishi canter FE SHDX warna kuning KB 1861 YX Noka : MHMFE75EKP016022 Nosin : 4V21-Z51922 atas nama YUSUF ABDULLAH Rp30.000.000,- yang Terdakwa sepakati dengan Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui keberadaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi canter FE SHDX warna kuning KB 1861 YX Noka : MHMFE75EKP016022 Nosin : 4V21-Z51922 atas nama YUSUF ABDULLAH hingga saat ini di Melak Kutai Barat hasil dari GPS dan untuk 1 (satu) unit mobil hilux SC 4X4 warna hitam KB 1119 XX Noka : 14979

Halaman 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sag



Nosin : 87325 atas nama YUSUF ABDULLAH dan 1 (satu) unit mobil hilux double cabin SC 4X4 tipe G warna hitam atas nama YUSUF ABDULLAH Saksi tidak mengetahuinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi YUSUF ABDULLAH ALs YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa benar terdakwa telah membawa ke 3 (tiga) unit kendaraan tersebut tetapi sebelumnya Saksi sudah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil ke 3 (unit) kendaraan tersebut karena sebelumnya Terdakwa telah menunjukkan Surat perjanjian sewa menyewa kendaraan dari PT. WIKA;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan Surat perjanjian sewa menyewa kendaraan dari PT. WIKA tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Margi Mulyo RVRw 0011001 Kel/Desa Tunggal Bhakti Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa di PT. WIKA memerlukan beberapa unit kendaraan, kemudian Terdakwa merayu dan membujuk Saksi untuk mengambil unit kendaraan di dealer, lalu Terdakwa menawarkan harga kendaraan di dealer dan akhirnya Saksi mengambil 1 (satu) unit kendaraan Toyota Hilux SC kemudian 1 (satu) unit kendaraan roda 6 jenis DUMP TRUCK Mitsubishi Canter dan yang terakhir Saksi mengambil 1 (satu) unit Toyota Hilux DC dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ke 3 (tiga) unit kendaraan tersebut dioperasikan di wilayah Putusibau kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa isi surat perjanjian sewa menyewa kendaraan tersebut adalah mengenai perjanjian sewa menyewa kendaraan dengan rincian sewa untuk 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis PICK UP Merek TOYOTA Tipe : HILUX SC 4X4 dengan No. Pol : KB 1119 XX, Noka : MROOB8CB3PO114979, Nosin : 2GD5387325 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) per bulan, 1 (satu) unit Kendaraan roda 6 (enam) Jenis DUMP TRUCK Merek MITSUBISHI, Tipe: ACLO Canter FE 75 SHDX N (4 X 2) M/T (ACLO), dengan No. Pol : KB 1861 YX, Noka : VIN

Halaman 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sag



- : MHMFE75EKPK016022, Nosin : VEN : 4V21-Z51922 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) per bulan dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis PICK UP Merek TOYOTA Tipe : HILUX DC G dengan No. Pol : KB 1233 XX, Noka : MRdeB8CD7P1219740, Nosin : 2GD 1441317 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan dari sewa menyewa ke 3 (tiga) unit kendaraan tersebut yang sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) setelah dipotong untuk membayar kredit ke (tiga) unit mobil tersebut sebesar Rp. 37.000.000,- Saksi mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mepekerjakan ke 3 (tiga) unit mobil tersebut di PT. WIKA karena setelah Saksi telusuri sesuai perkataan Terdakwa bahwa ke 3 (tiga) unit kendaraan tersebut dioperasikan di wilayah Putusibau kab. Kapuas Hulu ternyata tidak benar dan tidak ada pekerjaan PT. WIKA di wilayah Putusibau kab. Kapuas Hulu
 - Bahwa setelah mengetahui bahwa tidak ada ke 3 (tiga) unit kendaraan Saksi yang dioperasikan di wilayah Putusibau Kab. Kapuas Hulu, Saksi mencoba melacak keberadaan 1 (satu) unit Kendaraan roda 6 (enam) Jenis DUMP TRUCK Merek MITSUBISHI, Tipe: ACLO Canter FE 75 SHDX N (4 X 2) M/T (ACLO), dengan No. Pol : KB 1861 YX, Noka : VIN : MHMFE75EKPK016022, Nosin VEN : 4V21-Z51922 melalui GPS dan ternyata posisinya diketahui sudah berada di daerah Melak prov. Kaltim. Kemudian Saksi mencoba mencari tahu keberadaan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis PICK UP Merek TOYOTA Tipe : HILUX DC G dengan No. Pol : KB 1233 XX, Noka : MRdeB8CD7P1219740, Nosin : 2GD 1441317 dengan melacak GPS dan diketahui sudah berada di Balikpapan, Kaltim kemudian Saksi juga melacak GPS 1 (satu) unit kendaraan rode 4 (empat) jenis PICK UP Merek TOYOTA Tipe HILUX SC 4X4 dengan No. Pol : KB 1119 XX, Noka MROOB8CB3PO114979, Nosin 2GD5387325 dan diketahui sudah berada di daerah Melak;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Ripiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;



3. Saksi **DIANA GATET Als VERA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana kejadian tindak pidana penggelapan dan penipuan tersebut namun setelah sampai di Polres Sanggau Saksi baru mengetahuinya bahwa terdakwa telah menggelapkan 3 (tiga) unit mobil yang Saksi tidak ketahui jenis dan mereknya
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa sekira pada bulan Juli Saksi memposting video kolam milik Saksi di media sosial facebook untuk siapa saja yang ingin menghidupkan ikan di kolam tersebut, kemudian pada malam hari akun facebook Saksi digunakan oleh adek Saksi bernama TOBING dan berkomunikasi dengan Terdakwa , lalu setelah itu sdra TOBING memberitahukan Saksi bahwa besok pagi ada seseorang yang bernama RIAN (Terdakwa) yang ingin menghidupkan ikan di kolam Saksi tersebut, pada pagi hari sekira jam 09:00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi dan bertemu dengan orang tua Saksi sdra LASIUS CANTOR dan sdra TOBING untuk meminta izin secara langsung untuk menghidupkan ikan di kolam tersebut danizinkan oleh kami;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dimana tempat tinggal Terdakwa
- Bahwa setelah Terdakwa menghidupkan ikan di kolam tersebut Terdakwa dan istrinya tinggal bersama Saksi di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama Saksi sejak bulan Juli serts menghidupkan ikan di kolam Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada meminta izin untuk tinggal bersama di rumah dan pada saat ini Saksi tinggal di rumah hanya sendirian
- Bahwa ikan yang dihidupkan oleh Terdakwa ada yang jenis ikan nila dan ikan lele di 3 kolam milik Saksi;
- Bahwa ikan nila dan ikan lele tersebut tidak pernah dipanen ataupun dijual hanya untuk konsumsi pribadi saja dikarenakan ikan tersebut tidak besar atau tidak pantas dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ikan nila dan ikan lele tersebut kurang lebih sekitar 1.500 (senbu lima ratus) bibit ikan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Terdakwa pergi ke rumah Saksi Yusuf Abdullah Alias Yusuf yang beralamat di Dusun Margi Mulyo Rt. 001/ Rw. 001, Desa Tunggal Bhakti Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau, untuk mengambil ampas tahu untuk pakan babi, kemudian Terdakwa bertemu Saksi Yusuf Abdullah Alias Yusuf dan mengaku bekerja sebagai Konsultan di PT WIKA (Persero), bahwa sebenarnya Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT WIKA sejak tahun 2020 di karenakan masalah kesehatan.
 - Bahwa kemudian pada Rabu tanggal 04 Oktober 2024 terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Yusuf Abdullah Alias Yusuf untuk mengembalikan wadah tempat sisa ampas tahu yang terdakwa pinjam, setelah itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Yusuf Abdullah Alias Yusuf bahwa PT WIKA (Persero) Tbk membutuhkan 3 (tiga) unit kendaraan untuk di pergunakan di wilayah Putusibau Kabupaten Kapuas Hulu dan terdakwa menyarankan agar Saksi Yusuf Abdullah Alias Yusuf mengambil 3 (tiga) unit kendaraan di dealer sambil berkata "kalau pak de mau sukses gabunglah dengan PT WIKA" sembari menceritakan keberhasilan Terdakwa yang bisa membeli Mobil Inova, membeli tanah 15ha (hectare) di Merowi, membeli Eksavator yang juga di sewakan di PT WIKA (Persero) Tbk dengan uang sewa Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) membeli kerbau seharga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk acara adat di toraja serta memberitahukan gajihnya sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) perbulan.
 - Bahwa benar pada bulan Oktober 2023 terdakwa ada datang dan menunjukan katalog harga mobil beserta Uang Muka dari 1 (satu) unit handphone merek Samsung SM-G770F/DS SSN G770F/DSGSMH Warna hitam milik terdakwa
 - Bahwa benar terdakwa mengatakan 1 (unit) kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8091 DJ, nama pemilik MUHAMMAD TAHIR, merek TOYOTA

Halaman 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipe HILUX PICK UP 2.4 DSL 4X4 M/T, jenis MB. BARANG, model PICK UP, nomor rangka MR0DB8CB3P0114979, nomor mesin 2GD5387325, warna HITAM METALIK akan di sewa sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) perbulan,

- Bahwa 1 (satu) unit Kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8669 DM, nama pemilik YUSUF ABDULLAH, merek MITSUBISHI, tipe CANTER FE 75 SHDX N (4X2) M/T jenis MB. Barang, Model DUMP TRUCK, nomor rangka MHMFE75EKP018022, nomor mesin 4V21Z51922, Warna Kuning akan di sewa sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) Perbulan
- Bahwa 1 (unit) kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8119 DJ, nama pemilik YUSUF ABDULLAH, merek TOYOTA, tipe HILUX 2.4G DOABEL CABIN, nomor rangka MR0KB8CD7P1219740, nomor mesin 2GD1441317, warna HITAM METALIK akan di sewa sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) perbulan oleh PT WIKA (Persero) Tbk sehingga total keuntungan dari menyewakan ke 3 (tiga) unit kendaraan tersebut sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) setelah di potong untuk membayar kredit ke 3 (tiga) unit mobil tersebut sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) jadi keuntungan bersih yang di janjikan Terdakwa kepada Saksi adalah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan adanya perkataan bohong dan bujuk rayu dari Terdakwa Saksi tergerak dan bersedia untuk mengambil 3 (tiga) unit mobil.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi Diana Gatet yang beralamat di Dusun Simpang Jemongko Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Terdakwa membuat Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan fiktif dengan mengatas namakan PT WIKA (Persero) Tbk
- Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi Diana Gatet yang beralamat di Dusun Simpang Jemongko Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau membuat Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan fiktif dengan mengatas namakan PT WIKA (Persero) Tbk
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pergi ke rumah Saksi untuk menyerahkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan fiktif yang mana tanda tangan atas nama sdr. Agung Budi Waskito, S.T., M.Tech selaku Direktur Utama PT WIKA (Persero) Tbk telah terlebih dahulu terdakwa tanda tangani sendiri, setelah itu Terdakwa serahkan kepada saksi untuk di tanda tangani saksi, setelah di tanda

Halaman 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sag



tangani dan 3 (tiga) kendaraan bermotor tersebut telah sampai di rumah Terdakwa membawa ke 3 (tiga) unit kendaraan bermotor tersebut.

- Bahwa terhadap 3 (tiga) unit kendaraan milik Saksi Yusuf Abdullah Alias Yusuf tidak di pekerjakan di daerah putusibau maupun daerah senaning dan apa yang di katakana oleh terdakwa bahwa PT WIKA (Persero) Tbk sedang membutuhkan 3 (tiga) unit kendaraan bermotor untuk di sewa dan di pergunakan untuk kegiatan proyek di Putusibau kabupaten Kapuas Hulu merupakan tipu muslihat
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE SHDX Model DUMP TRUCK sudah terdakwa sewakan kepada PT Thiess untuk mengangkut batu bara di Provinsi Kalimantan Timur baru selama 3 (tiga) hari dengan upah sebesar Rp 5.100.000,- dan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari.
- Bahwa terhadap kendaraan lain belum sempat digunakan/disewakan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk membawa 3 unit mobil tersebut ke Kaltim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung SM-G770f/DS SSN-G770F/DSGSMH warna hitam, (satu) set kunci mobil CANTER FE 75 SHDX N (4X2) M/T, 1 (satu) unit kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8669 DM nama pemilik YUSUF ABDULLAH merek MITSUBISHI, tipe CANTER FE 75 SHDX N (4X2) M/T Jenis MB. BARANG model DUMP TRUCK nomor rangka MHMFE75EKP018022 nomor mesin 4V21Z51922 warna KUNING, 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8669 DM nama pemilik YUSUF ABDULLAH merek MITSUBISHI tipe CANTER FE 75 SHDX N (4X2) M/T jenis MB. BARANG model DUMP TRUCK nomor rangka MHMFE75EKP018022 nomor mesin 4V21Z51922 warna KUNING, 1 (satu) set kunci mobil HILUX 2.4G DOUBLE CABIN 4X4, 1 (satu) unit kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8119 DJ nama pemilik YUSUF ABDULLAH merek TOYOTA tipe HILUX 2.4G DOUBLE CABIN 4X4 jenis MB. BARANG model DOUBLE CABIN nomor rangka MR0KB8CD7P1219740 nomor mesin 2GD1441317 warna HITAM METALIK, 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8119 DJ nama pemilik YUSUF ABDULLAH merek TOYOTA tipe HILUX 2.4G DOUBLE CABIN 4X4 jenis MB. BARANG model



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOUBLE CABIN nomor rangka MR0KB8CD7P1219740 nomor mesin 2GD1441317 warna HITAM METALIK, 1 (satu) set kunci mobil HILUX PICK UP 2.4 DSL 4X4 M/T, 1 (satu) unit kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8091 DJ nama pemilik MUHAMMAD TAHIR merek TOYOTA tipe HILUX PICK UP 2.4 DSL 4X4 M/T jenis MB. BARANG model PICK UP nomor rangka MR0DB8CB3P0114979 nomor mesin 2GD5387325 warna HITAM METALIK, 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8091 DJ nama pemilik MUHAMMAD TAHIR merek TOYOTA tipe HILUX PICK UP 2.4 DSL 4X4 M/T jenis MB. BARANG model PICK UP nomor rangka MR0DB8CB3P0114979 nomor mesin 2GD5387325 warna HITAM METALIK, 1 (satu) unit laptop Dell Latitude 3440 warna abu-abu, 1 (satu) buah charger CN-OXK850-48661 Made In China warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Terdakwa pergi ke rumah Saksi Yusuf Abdullah Alias Yusuf yang beralamat di Dusun Margi Mulyo Rt. 001/ Rw. 001, Desa Tunggal Bhakti Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau, untuk mengambil ampas tahu untuk pakan babi, kemudian Terdakwa bertemu Saksi Yusuf Abdullah Alias Yusuf dan mengaku bekerja sebagai Konsultan di PT WIKA (Persero), bahwa sebenarnya Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT WIKA sejak tahun 2020 di karenakan masalah kesehatan.
- Bahwa benar kemudian pada Rabu tanggal 04 Oktober 2024 terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Yusuf Abdullah Alias Yusuf untuk mengembalikan wadah tempat sisa ampas tahu yang terdakwa pinjam, setelah itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Yusuf Abdullah Alias Yusuf bahwa PT WIKA (Persero) Tbk membutuhkan 3 (tiga) unit kendaraan untuk di pergunakan di wilayah Putusibau Kabupaten Kapuas Hulu dan terdakwa menyarankan agar Saksi Yusuf Abdullah Alias Yusuf mengambil 3 (tiga) unit kendaraan di dealer sambil berkata "kalau pak de mau sukses gabunglah dengan PT WIKA" sembari menceritakan keberhasilan Terdakwa yang bisa membeli Mobil Inova, membeli tanah 15ha (hectare) di Merowi, membeli Eksavator yang juga di sewakan di PT WIKA (Persero) Tbk dengan uang sewa Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) membeli kerbau seharga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk acara adat di toraja serta memberitahukan gajihnya sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) perbulan.

Halaman 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Oktober 2023 terdakwa ada datang dan menunjukkan katalog harga mobil beserta Uang Muka dari 1 (satu) unit handphone merek Samsung SM-G770F/DS SSN G770F/DSGSMH Warna hitam milik terdakwa
- Bahwa benar terdakwa mengatakan 1 (unit) kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8091 DJ, nama pemilik MUHAMMAD TAHIR, merek TOYOTA tipe HILUX PICK UP 2.4 DSL 4X4 M/T, jenis MB. BARANG, model PICK UP, nomor rangka MR0DB8CB3P0114979, nomor mesin 2GD5387325, warna HITAM METALIK akan di sewa sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) perbulan,
- Bahwa benar 1 (satu) unit Kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8669 DM, nama pemilik YUSUF ABDULLAH, merek MITSUBISHI, tipe CANTER FE 75 SHDX N (4X2) M/T jenis MB. Barang, Model DUMP TRUCK, nomor rangka MHMF75EKP018022, nomor mesin 4V21Z51922, Warna Kuning akan di sewa sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) Perbulan
- Bahwa benar 1 (unit) kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8119 DJ, nama pemilik YUSUF ABDULLAH, merek TOYOTA, tipe HILUX 2.4G DOABEL CABIN, nomor rangka MR0KB8CD7P1219740, nomor mesin 2GD1441317, warna HITAM METALIK akan di sewa sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) perbulan oleh PT WIKA (Persero) Tbk sehingga total keuntungan dari menyewakan ke 3 (tiga) unit kendaraan tersebut sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) setelah di potong untuk membayar kredit ke 3 (tiga) unit mobil tersebut sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) jadi keuntungan bersih yang di janjikan Terdakwa kepada Saksi adalah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan adanya perkataan bohong dan bujuk rayu dari Terdakwa Saksi tergerak dan bersedia untuk mengambil 3 (tiga) unit mobil.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi Diana Gatet yang beralamat di Dusun Simpang Jemongko Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Terdakwa membuat Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan fiktif dengan mengatas namakan PT WIKA (Persero) Tbk
- Bahwa benar terdakwa pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi Diana Gatet yang beralamat di Dusun Simpang Jemongko Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau membuat Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan fiktif dengan mengatas namakan PT WIKA (Persero) Tbk

Halaman 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pergi ke rumah Saksi untuk menyerahkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan fiktif yang mana tanda tangan atas nama sdra. Agung Budi Waskito, S.T., M.Tech selaku Direktur Utama PT WIKA (Persero) Tbk telah terlebih dahulu terdakwa tanda tangani sendiri, setelah itu Terdakwa serahkan kepada saksi untuk di tanda tangani saksi, setelah di tanda tangani dan 3 (tiga) kendaraan bermotor tersebut telah sampai di rumah Terdakwa membawa ke 3 (tiga) unit kendaraan bermotor tersebut.
- Bahwa benar terhadap 3 (tiga) unit kendaraan milik Saksi Yusuf Abdullah Alias Yusuf tidak di pekerjaan di daerah putusibau maupun daerah senaning dan apa yang di katakana oleh terdakwa bahwa PT WIKA (Persero) Tbk sedang membutuhkan 3 (tiga) unit kendaraan bermotor untuk di sewa dan di pergunakan untuk kegiatan proyek di Putusibau kabupaten Kapuas Hulu merupakan tipu muslihat
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE SHDX Model DUMP TRUCK sudah terdakwa sewakan kepada PT Thiess untuk mengangkut batu bara di Provinsi Kalimantan Timur baru selama 3 (tiga) hari dengan uapah sebesar Rp 5.100.000,- dan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari.
- Bahwa benar terhadap kendaraan lain belum sempat digunakan/disewakan;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk membawa 3 unit mobil tersebut ke Kaltim;
- Bahwa benar Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rippih);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu pertama melanggar ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua Melanggar ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative, maka majelis hakim akan mempertimbangan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta persidangan dan didalam perkara aquo majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih

Halaman 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sag



dahulu adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHP yang unsurnya-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan Maksud Hendak menguntungkan diri Sendiri atau Orang lain Dengan Melawan Hak, dengan memakai nama Palsu atau Keadaan Palsu, Dengan akal dan Tipu Muslihat maupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, Membuat Utang atau menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa terdapat unsur-unsur tersebut diatas, akan majelis hakim pertimbangan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekenings vaan Baarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **RIFALDRIAN SAPUTRA PASUANG ALS RIAN** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut

Halaman 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sag



diatas, terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan Maksud Hendak menguntungkan diri Sendiri atau Orang lain Dengan Melawan Hak, dengan memakai nama Palsu atau Keadaan Palsu, Dengan akal dan Tipu Muslihat maupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, Membuat Utang atau menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa “Dengan maksud “ dalam hal ini artinya adalah sama dengan kesengajaan, yaitu Terdakwa menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibat-akibat yang menyertainya, artinya Terdakwa bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menghendaki membujuk atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan / memberikan barang, yang ada padanya mengetahui bahwa yang dipakai untuk menggerakkan orang lain adalah nama palsu, keadaan palsu, dan kesengajaan ini ditujukan pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang dan perbaikan ini hampir selalu bersifat harta kekayaan atau ekonomi serta keuntungan yang diperoleh tersebut bersifat melawan hak karena bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan bermasyarakat, karena di dalam keuntungan itu masih terdapat cacat tentang bagaimana cara memperolehnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Terdakwa yang merupakan penjaga kolam ikan milik saksi Diana Gatet pergi ke rumah Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De yang beralamat di Dusun Margi Mulyo Rt. 001/ Rw. 001, Desa Tunggal Bhakti Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau, untuk mengambil ampas tahu untuk pakan babi, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De dan mengaku bekerja sebagai Konsultan di PT WIKA (Persero) Tbk, sedangkan terdakwa telah berhenti dari PT WIKA sejak tahun 2020, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2024 terdakwa kembali datang ke rumah saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De untuk mengembalikan wadah tempat sisa ampas tahu yang terdakwa pinjam, setelah itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Yusuf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Alias Pak De bahwa PT WIKA (Persero) Tbk membutuhkan 3 (tiga) unit kendaraan untuk di pergunakan di wilayah Putusibau Kabupaten Kapuas Hulu dan terdakwa menyarankan agar saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De mengambil 3 (tiga) unit kendaraan di dealer sambil berkata “kalau pak de mau sukses gabunglah dengan PT WIKA” sembari menceritakan keberhasilan Terdakwa yang bisa membeli Mobil Inova, membeli tanah 15ha (hectare) di Merowi, membeli Eksavator yang juga di sewakan di PT WIKA (Persero) Tbk dengan uang sewa Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) membeli kerbau seharga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk acara adat di toraja serta memberitahukan gajihnya sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 07 Oktober 2023 terdakwa kembali datang dan menunjukan katalog harga mobil beserta Uang Muka dari 1 (satu) unit handphone merek Samsung SM-G770F/DS SSN G770F/DSGSMH Warna hitam milik terdakwa sembari mengatakan “Jangan khawatir Pak De saya bantu pasti berhasil bisa dealer percaya karena saya orang PT”, Selanjutnya Terdakwa menjanjikan bahwa 1 (unit) kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8091 DJ, nama pemilik MUHAMMAD TAHIR, merek TOYOTA tipe HILUX PICK UP 2.4 DSL 4X4 M/T, jenis MB. BARANG, model PICK UP, nomor rangka MR0DB8CB3P0114979, nomor mesin 2GD5387325, warna HITAM METALIK akan di sewa sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) perbulan, 1 (satu) unit Kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8669 DM, nama pemilik YUSUF ABDULLAH, merek MITSUBISHI, tipe CANTER FE 75 SHDX N (4X2) M/T jenis MB. Barang, Model DUMP TRUCK, nomor rangka MHMFE75EKP018022, nomor mesin 4V21Z51922, Warna Kuning akan di sewa sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) Perbulan dan 1 (unit) kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8119 DJ, nama pemilik YUSUF ABDULLAH, merek TOYOTA, tipe HILUX 2.4G DOABEL CABIN, nomor rangka MR0KB8CD7P1219740, nomor mesin 2GD1441317, warna HITAM METALIK akan di sewa sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) perbulan oleh PT WIKA (Persero) Tbk sehingga total keuntungan dari menyewakan ke 3 (tiga) unit kendaraan tersebut sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) setelah di potong untuk membayar kredit ke 3 (tiga) unit mobil tersebut sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) jadi keuntungan bersih yang di janjikan Terdakwa kepada Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De adalah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan adanya perkataan

Halaman 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong dan bujuk rayu dari Terdakwa Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De tergerak dan bersedia untuk mengambil 3 (tiga) unit mobil;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi Diana Gatet yang beralamat di Dusun Simpang Jemongko Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Terdakwa membuat Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan fiktif dengan mengatas namakan PT WIKA (Persero) Tbk, dan pada tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pergi ke rumah Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De untuk menyerahkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan fiktif yang mana tanda tangan atas nama sdr. Agung Budi Waskito, S.T., M.Tech selaku Direktur Utama PT WIKA (Persero) Tbk telah terlebih dahulu terdakwa tanda tangani sendiri setelah itu Terdakwa serahkan kepada saksi Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De untuk di tanda tangani saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De, setelah di tanda tangani dan 3 (tiga) kendaraan bermotor tersebut telah sampai di rumah Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De terdakwa membawa ke 3 (tiga) unit kendaraan bermotor tersebut ke rumah saksi Diana Gatet. dan Kemudian pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8669 DM, nama pemilik YUSUF ABDULLAH, merek MITSUBISHI, tipe CANTER FE 75 SHDX N (4X2) M/T jenis MB. Barang, Model DUMP TRUCK, nomor rangka MHMFE75EKP018022, nomor mesin 4V21Z51922, Warna Kuning kepada saksi Umar dan 1 (unit) kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8091 DJ, nama pemilik MUHAMMAD TAHIR, merek TOYOTA tipe HILUX PICK UP 2.4 DSL 4X4 M/T, jenis MB. BARANG, model PICK UP, nomor rangka MR0DB8CB3P0114979, nomor mesin 2GD5387325, warna HITAM METALIK kepada saksi Ahmad Darmawi alias Ahmad yang mana kedua orang tersebut merupakan supir yang sebelumnya telah Terdakwa sewa untuk membawa ke 2 (dua) unit kendaraan bermotor tersebut ke Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur kemudian pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 1 (unit) kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8119 DJ, nama pemilik YUSUF ABDULLAH, merek TOYOTA, tipe HILUX 2.4G DOABEL CABIN, nomor rangka MR0KB8CD7P1219740, nomor mesin 2GD1441317, warna HITAM METALIK Terdakwa bawa sendiri ke Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sesampainya ke 3 (tiga) unit kendaraan bermotor tersebut di Balikpapan terdakwa menyewakan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor dengan nomor registrasi KB 8669 DM, nama pemilik YUSUF ABDULLAH, merek MITSUBISHI, tipe CANTER FE 75 SHDX N (4X2) M/T jenis MB. Barang, Model DUMP TRUCK, nomor

Halaman 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MHMFE75EKP018022, nomor mesin 4V21Z51922, Warna Kuning kepada Perusahaan batu bara yang berada di Kecamatan Barong Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dengan harga sewa sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perhari dan uang hasil sewa tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari.

Menimbang, bahwa Selanjutnya terdakwa sudah tidak dapat dihubungi oleh Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De karena hal tersebut Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De pergi ke daerah putusibau untuk melakukan pengecekan terhadap 3 (tiga) unit kendaraan bermotor miliknya ternyata sesampainya Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De di Putusibau Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De tidak menemukan adanya PT WIKA (Persero) Tbk yang sedang melakukan pengerjaan Proyek dan apa yang di katakana oleh terdakwa bahwa PT WIKA (Persero) Tbk sedang membutuhkan 3 (tiga) unit kendaraan bermotor untuk di sewa dan di pergunakan untuk kegiatan proyek di Putusibau kabupaten Kapuas Hulu tersebut merupakan tipu muslihat agar Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De mau mengambil kredit 3 (tiga) unit kendaraan bermotor dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan yang di buat oleh terdakwa adalah fiktif agar Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De mau menyerahkan ke 3 (tiga) unit kendaraan bermotor tersebut kepada Terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa Saksi Yusuf Abdullah Alias Pak De mengalami kerugian sebesar Rp 500.000.000,- (empat ratus juta delapan ratus enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa adalah sebagai Kunsultan di PT. WIKA padahal terdakwa sudah tidak berkerja lagi di PT. WIKA, kemudian terdakwa menawarkan kerja sama dengan saksi Korban berupa penyewaan mobil dengan mengatakan bahwa PT. WIKA sedang ada pekerjaan di Daerah Putusibau, sehingga membuat saksi korban percaya padahal semua yang disampaikan oleh terdakwa tersebut tidak benar dan dari perbuatan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan berupa dapat menguasai 3 unit mobil yang telah sempat terdakwa sewakan kepada orang lain sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.100.000,- sehingga dengan pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dengan Maksud Hendak menguntungkan diri Sendiri atau Orang lain Dengan Melawan Hak, dengan memakai nama Palsu atau Keadaan Palsu, Dengan akal dan Tipu Muslihat maupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, Membuat Utang atau menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Halaman 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan jaksa penuntut umum sudah terpenuhi, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung SM-G770f/DS SSN-G770F/DSGSMH warna hitam, (satu) set kunci mobil CANTER FE 75 SHDX N (4X2) M/T, 1 (satu) unit kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8669 DM nama pemilik YUSUF ABDULLAH merek MITSUBISHI, tipe CANTER FE 75 SHDX N (4X2) M/T Jenis MB. BARANG model DUMP TRUCK nomor rangka MHMFE75EKPK018022 nomor mesin 4V21Z51922 warna KUNING, 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8669 DM nama pemilik YUSUF ABDULLAH merek MITSUBISHI tipe CANTER FE 75 SHDX N (4X2) M/T jenis MB. BARANG model DUMP TRUCK nomor rangka MHMFE75EKPK018022 nomor mesin 4V21Z51922 warna KUNING, 1 (satu) set kunci mobil HILUX 2.4G DOUBLE CABIN 4X4, 1 (satu) unit kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8119 DJ nama pemilik YUSUF ABDULLAH merek TOYOTA tipe HILUX 2.4G DOUBLE CABIN 4X4 jenis MB. BARANG model DOUBLE CABIN nomor rangka MR0KB8CD7P1219740 nomor mesin 2GD1441317 warna HITAM METALIK, 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8119 DJ nama pemilik YUSUF ABDULLAH merek

Halaman 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOYOTA tipe HILUX 2.4G DOUBLE CABIN 4X4 jenis MB. BARANG model DOUBLE CABIN nomor rangka MR0KB8CD7P1219740 nomor mesin 2GD1441317 warna HITAM METALIK, 1 (satu) set kunci mobil HILUX PICK UP 2.4 DSL 4X4 M/T, 1 (satu) unit kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8091 DJ nama pemilik MUHAMMAD TAHIR merek TOYOTA tipe HILUX PICK UP 2.4 DSL 4X4 M/T jenis MB. BARANG model PICK UP nomor rangka MR0DB8CB3P0114979 nomor mesin 2GD5387325 warna HITAM METALIK, 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8091 DJ nama pemilik MUHAMMAD TAHIR merek TOYOTA tipe HILUX PICK UP 2.4 DSL 4X4 M/T jenis MB. BARANG model PICK UP nomor rangka MR0DB8CB3P0114979 nomor mesin 2GD5387325 warna HITAM METALIK, 1 (satu) unit laptop Dell Latitude 3440 warna abu-abu, 1 (satu) buah charger CN-OXK850-48661 Made In China warna hitam akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIFALDRIAN SAPUTRA PASUANG ALS RIAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) set kunci mobil CANTER FE 75 SHDX N (4X2) M/T

Halaman 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8669 DM nama pemilik YUSUF ABDULLAH merek MITSUBISHI , tipe CANTER FE 75 SHDX N (4X2) M/T Jenis MB. BARANG model DUMP TRUCK nomor rangka MHMFE75EKPK018022 nomor mesin 4V21Z51922 warna KUNING
- 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8669 DM nama pemilik YUSUF ABDULLAH merek MITSUBISHI tipe CANTER FE 75 SHDX N (4X2) M/T jenis MB.BARANG model DUMP TRUCK nomor rangka MHMFE75EKPK018022 nomor mesin 4V21Z51922 warna KUNING
- 1 (satu) set kunci mobil HILUX 2.4G DOUBLE CABIN 4X4
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8119 DJ nama pemilik YUSUF ABDULLAH merek TOYOTA tipe HILUX 2.4G DOUBLE CABIN 4X4 jenis MB. BARANG model DOUBLE CABIN nomor rangka MR0KB8CD7P1219740 nomor mesin 2GD1441317 warna HITAM METALIK
- 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8119 DJ nama pemilik YUSUF ABDULLAH merek TOYOTA tipe HILUX 2.4G DOUBLE CABIN 4X4 jenis MB. BARANG model DOUBLE CABIN nomor rangka MR0KB8CD7P1219740 nomor mesin 2GD1441317 warna HITAM METALIK

"Dikembalikan kepada Saksi Yusuf Abdullah"

- 1 (satu) set kunci mobil HILUX PICK UP 2.4 DSL 4X4 M/T
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8091 DJ nama pemilik MUHAMMAD TAHIR merek TOYOTA tipe HILUX PICK UP 2.4 DSL 4X4 M/T jenis MB. BARANG model PICK UP nomor rangka MR0DB8CB3P0114979 nomor mesin 2GD5387325 warna HITAM METALIK
- 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor nomor registrasi KB 8091 DJ nama pemilik MUHAMMAD TAHIR merek TOYOTA tipe HILUX PICK UP 2.4 DSL 4X4 M/T jenis MB. BARANG model PICK UP nomor rangka MR0DB8CB3P0114979 nomor mesin 2GD5387325 warna HITAM METALIK

"Dikembalikan kepada Muhammad Tahir"

- 1 (satu) unit laptop Dell Latitude 3440 warna abu-abu
- 1 (satu) buah charger CN-OXK850-48661 Made In China warna hitam

"Dikembalikan kepada Saksi M. Bahrul Ulum, S.Sos"

Halaman 30 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sag



- 1 (satu) unit handphone merek samsung SM-G770f/DS SSN-G770F/DSGSMH warna hitam

“Dirampas Untuk Negara”

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari KAMIS, tanggal 02 Mei 2024, oleh **ERSLAN ABDILLAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD NUR HAFIZH, S.H.** dan **BAHARA IVANOVSKI STEVANUS NAPITUPULU, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **WARSIDIK. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh **INDAH YOELADA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD NUR HAFIZH, S.H.

ERSLAN ABDILLAH, S.H.

BAHARA IVANOVSKI STEVANUS NAPITUPULU, S.H.

Panitera Pengganti,

WARSIDIK. SH.